

UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

Oleh:

Muhammad Dlaifurrahman

e-mail : daishiroi10@gmail.com

ABSTRAK

Keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahlighai rumah tangga. Selain itu tujuan perkawinan di dalam ajaran Islam adalah membangun keluarga yang damai, bahagia, tentram, dan sejahtera. Seseorang yang ingin berkeluarga harus dapat betul-betul mempersiapkan diri baik secara materi maupun fisik dan juga psikisnya. Karena perkawinan itu bukan suatu permainan tapi kesungguhan seorang laki-laki maupun perempuan untuk hidup berkeluarga dalam mencapai tujuan dari perkawinan.

Sebelum berkeluarga, laki-laki maupun perempuan hendaknya terlebih dahulu memilih calon pasangan hidup dengan bijak sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan cari pasangan hidup dari segi faktor agama, karena itu yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga, karena yang baik agamanya tentulah taat kepada Allah dan Rasulullah.

Terdapat dua formula dalam membangun keluarga sakinah, yaitu memenuhi hak dan kewajiban suami istri dan yang kedua menjalin komunikasi yang baik agar terciptanya keluarga sakinah.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Komunikasi yang baik

ABSTRACT

The sakinah family is a dream for every person who builds a household mahlighai. Besides that the purpose of marriage in the teachings of Islam is to build a family that is peaceful, happy, peaceful, and prosperous. People who want to have a family must be directly and psychologically. Because marriage is a game but the sincerity of men or women to live a family in achieving the goals of marriage.

Before having a family, the first man or woman who did that chose first to choose a life partner with wisdom that had been taught by the Prophet. The Messenger of Allah taught to look for religious factors, because that would determine the happiness and peace of the household, because the good religion must obey Allah and the Messenger of Allah.

There are two formulas in building a sakinah family, namely the rights and obligations of the husband and family who establish good communication so that a happy family is created.

Keywords: Sakinah Family, Rights and Obligations of Husband and Wife, Good Communication

Pendahuluan

Keluarga adalah kelompok yang berdasarkan pertalian sanak-saudara yang memiliki tanggung jawab utama atas sosialisasi anak-anaknya dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok tertentu lainnya. Suatu keluarga terdiri atas orang-orang yang menganggap bahwa mereka mempunyai

hubungan darah, pernikahan atau adopsi. Suatu rumah tangga sebaliknya atas terdiri semua orang yang menghuni suatu hunian yang sama sebuah rumah, apartemen, atau tempat hunian lain.

Dalam islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat islam dan dalam keluarganya

seseorang belajar mengenal islam sejak kecil. Kata keluarga dalam Bahasa Arab dikenal dengan *al-Urah* yang berarti ikatan. Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan yang bersifat *ikhtiyari* (pilihan).

Keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Selain itu tujuan perkawinan di dalam ajaran Islam adalah membangun keluarga yang damai, bahagia, tentram, dan sejahtera. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan surah An-Nahl ayat 72.

Menurut Imam Ghazali tujuan pernikahan antara lain:

- 1.Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2.Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan rasa kasih sayang.
- 3.Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4.Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- 5.Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, tujuan perkawinan adalah "Untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Dalam sebuah keluarga ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berarti memahami dan menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Seorang suami berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, pelayanan seksual dan rumah tangga dari sang istri, demikian juga dengan sang istri. Hanya saja istri memiliki hak yang tidak dimiliki suami, yaitu hak diberi nafkah. Sementara kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberi nafkah, mencukupi pakaianya dan mempergauli istri dengan baik lahir dan batin. Sedangkan kewajiban keduanya adalah memenuhi apa yang menjadi hak pasangannya. Kewajiban suami memenuhi hak-hak istrinya, demikian juga kewajiban istri adalah memenuhi kewajiban suaminya. Hubungan suami istri dalam al-Quran dilukiskan Allah SWT dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 187.

Berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, suami harus bisa menjaga dan melindungi istrinya layaknya ia menjaga dan melindungi dirinya sendiri, demikian juga sang istri. Karena dengan cara seperti itulah keluarga sakinah dapat terbentuk sesuai dengan tujuan daripada perkawinan itu sendiri.

Kesiapan Untuk Hidup Berkeluarga

Seseorang yang ingin berkeluarga harus dapat betul-betul mempersiapkan diri baik secara materi maupun fisik dan juga psikisnya. Karena perkawinan itu bukan suatu permainan tapi kesungguhan seorang laki-laki maupun perempuan untuk hidup berkeluarga dalam mencapai tujuan dari perkawinan yang sudah dijelaskan diatas. Namun dengan kondisi itu tidak boleh sampai menghambat seseorang untuk berkeluarga, karena dengan berlama-lama sendiri akan berdampak negatif bagi dirinya sendiri bahkan mungkin orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk kawin hendaklah segera dilakukan, seperti bunyi hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

Maksud kemampuan dari hadis Rasulullah SAW adalah kemampuan secara seksual dan ekonomi. Pemuda yang memiliki kemauan (syahwat tinggi terhadap perempuan) untuk menikah dan memiliki kemampuan dalam mengatur (sebagai kepala rumah tangga) rumah tangga makai ia wajib menikah. Namun bagi pemuda yang memiliki syahwat tinggi terhadap perempuan tapi belum mampu

secara ekonomi maka hendaknya berpuasa untuk meredakan syahwat tingginya, bila dipaksakan maka akan berdampak negatif untuk rumah tangganya kelak, seperti terjadinya perkelahian terus-menerus karena memperlmasalahkan ekonomi yang setiap saat dibutuhkan dan berujung perceraian.

Maka dari itu pemuda yang ingin menikah harus memiliki persiapan, persiapan berupa kematangan seksual dan ekonomi. Berkeluarga itu bukanlah untuk menyalurkan hasrat seksual belaka, tetapi banyak persoalan-persoalan yang menghadang di masa depan dihadapi dengan penuh pertimbangan, tanpa emosi yang berlebihan dan komunikasi yang terus terjalin dengan baik (diskusi pada seluruh keluarga terutama istri dan anak).

Sebelum berkeluarga, laki-laki maupun perempuan hendaknya terlebih dahulu memilih calon pasangan hidup dengan bijak sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dalam memilih ataupun menentukan pasangan hidup. Pasangan yang kita pilih sangat menentukan bagaimana kehidupan dalam berumah tangga nantinya, baik atau buruk, langgeng atau cerai, saling dapat memahami satu sama lain atau mengedepankan ego masing-masing?

Dari hadis yang Rasulullah SAW ajarkan bagaimana memilih jodoh yang baik, agamalah karakter paling utama, bukan harta, nasab ataupun rupa. Faktor agamalah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga, karena yang baik agamanya

tentulah taat kepada Allah dan Rasulullah, sebagaimana termuat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan tentang bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanya budak tapi beriman itu lebih bagus untuk dinikahi daripada wanita cantik, kaya, anggun, namun musyrik.

Keadaan dari laki-laki yang akan dijadikan sebagai calon pendamping hidup pun harus diperhatikan. Laki-laki tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua (umatnya) yang mempunyai anak perempuan dan umurnya sudah mencukupi untuk menikah, jika datang pemuda yang agama dan akhlaknya bagus maka segeralah dinikahkan jangan ditunda-tunda,

Formula dalam Membangun Keluarga Sakinah

Terdapat dua formula dalam membangun keluarga sakinah, yaitu memenuhi hak dan kewajiban suami istri dan yang kedua menjalin komunikasi yang baik agar terciptanya keluarga sakinah. Memenuhi hak dan kewajiban merupakan sebuah sebab akibat setelah melangsungkan akad perkawinan. Dalam pelaksanaannya perlu dibangun dengan keseimbangan relasi antara suami istri yaitu hubungan yang dibangun berdasarkan saling mengerti, memberi dan mempercayai. Keseimbangan relasi itulah yang dapat memenuhi kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Komunikasi yang baik juga mampu menjadikan sebuah keluarga yang bahagia tentram, saat hal tersebut terpenuhi maka keluarga yang demikian mampu mendatangkan kebahagiaan keluarga dan muncullah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Dari dua formula di atas keluarga sakinah dapat dibangun, keluarga sakinah bukan hanya dari suami atau istri yang setia, percaya, pengertian dan memenuhi hak kewajibannya tetapi juga dari komunikasi yang terjalin dengan baik antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya, karena jika hanya hak dan kewajiban saja hal itu masih belum cukup tanpa adanya komunikasi yang baik. Jika komunikasi dibangun dengan baik masalah apapun akan terselesaikan dengan aman tanpa adanya perkelahian atau bahkan perceraian.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam rumah tangga suami mempunyai kewajiban yang seimbang dengan kewajibannya, dan kewajiban suami merupakan hak istri dan begitu pula sebaliknya, adapun kewajiban suami atas istri adalah:

I. Kewajiban memenuhi hak istri secara materi: nafkah

Suami sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya dengan segala kelebihan fisik

yang diberikan Allah kepadanya dan juga halal dalam mencari nafkahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat aN-Nisa' ayat 34 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang memberi makan kepada istrimu seperti halnya apa yang kamu makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, jangan memukul mukanya, jangan mencelanya, dan jangan kamu mendiamkannya kecuali di dalam rumah.

Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah (memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga) merupakan hal yang umum dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Pemenuhan nafkah oleh suami bukan hanya memenuhi kebutuhan istri saja, akan tetapi memenuhi kebutuhan hidup, dan biaya hidup.

2. Kewajiban suami yang merupakan hak istri bersifat non-materi: menggauli istri secara baik dan patut, menjaga istri dari hal yang membahayakan, membimbing istri sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dengan derajat yang sama di hadapanNya tidak ada perbedaan dari mana Allah menilai hambanya kecuali dari ketaqwaannya dan mempunyai hak untuk dihormati sebagai sesama makhluk Allah SWT. Oleh karena itu, Istri bukan suatu barang yang dapat digunakan seenaknya oleh seorang suami tanpa rasa penghormatan dan kasih sayang, jangan seperti orang-orang zaman

jahiliyah yang seenaknya menggunakan istrinya seperti barang bisa dipinjamkan ke orang lain.

Perkawinan mempunyai tujuan yang lain yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis (hasrat seksual) dengan tujuan mendapatkan keturunan yang dalam pemenuhannya haruslah dengan jalan yang baik, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223. Perlakuan yang baik bukan hanya pada biologi saja tapi juga sehari-hari, perlakukan istri dengan lemah lembut, jangan emosi atau bahkan sampai memukul dan selalu bersabar serta memberikan nasihat-nasihat yang baik padanya. Istri seperti dirimu sendiri, jika tidak ingin menyakiti diri sendiri maka jangan kamu sakiti istrimu, fisik maupun psikisnya.

Istri juga mempunyai kewajiban patuh kepada suaminya: 1) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat (menyimpang dari syariat Islam). 2) Menjaga harta suami, tidak menghambur-hamburkan, dipergunakan sesuai kebutuhan. 3) Mengatur urusan rumah tangga. 4) Menjaga rahasia kehidupan suami istri.

Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan dalam Pasal 34 bahwa istri mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu makanan, mempersiapkan perlengkapan anak, maupun pada keseimbangan anggaran, bahkan istri ikut bertanggung jawab bersama

suami untuk menciptakan ketenangan dalam rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami dan istri tidak hanya berada pada mereka secara individu, namun juga pada suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat bersama, yaitu:

1) Suami dan istri dihالalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.

Ketika perkawinan dilaksanakan, maka mempunyai akibat hukum halalnya laki-laki dan perempuan atau suami istri untuk melakukan hubungan seksual.

2) Hak untuk mewarisi apabila salah satu meninggal dunia.

3) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir *batin* yang satu kepada yang lain.

4) Suami istri berkewajiban mengasuh dan mendidik anak, karena anak merupakan amanat yang patut untuk dijaga dan dididik agar menjadi penerus nusa, Bangsa, dan Agama di masa mendatang.

Komunikasi yang Baik

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu melaksanakan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, sehingga kehidupan mereka tidak dapat lepas dari orang lain, dan mereka selalu hidup dengan saling membutuhkan, dan diantara mereka sangat membutuhkan komunikasi saat berinteraksi dengan orang lain dalam segala hal.

Komunikasi itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *comunicatio* yang

berarti sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal, secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian ini jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, dan seseorang tersebut menyatakan sesuatu kepada orang lain.

Komunikasi dalam kehidupan masyarakat memegang peranan yang cukup penting, sebab dengan komunikasi akan tercipta suasana yang saling mengerti, dan terpelihara hubungan masyarakat yang baik. Tidak luput dalam suatu keluarga.

Komunikasi dalam keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, keluarga sakinah bukan hanya dipenuhi kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan berumah tangga (kebutuhan sandang, pangan, dan papan), namun komunikasi juga merupakan sarana yang penting dalam menyampaikan maksud atau tujuan kepada anggota keluarga, dan hal ini perlu dibina dan dilestarikan kelancarannya, serta efektifitasnya dan kehidupan keseharian yang dijalani.

Berkomunikasi itu tidak mudah. Terkadang seseorang dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, namun dilain waktu seseorang merasa sulit berkomunikasi pada keluarganya sendiri. Sebenarnya dalam keluarga ketika antara dua pihak berkomunikasi terdapat perbedaan untuk mencapai kesepakatan. Sekalipun antara suami

dan istri sendiri, hanya sebagian kecil mereka tahu dan sepakat dalam satu pandangan.

Komunikasi yang baik dalam berkeluarga perlu dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara dua arah (suami dengan istri, dan orang tua dengan anak). Komunikasi terbuka dilakukan dengan menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuannya dengan hal yang jelas, sehingga mudah dipahami dalam mengungkapkannya dan dilakukan secara berkesinambungan antara suami dengan istri, dan orang tua dengan anak. Dengan demikian, mereka mampu memberikan umpan balik secara dua arah dalam memberi dan menerima.

Komunikasi yang baik dapat pula menjadikan anggota keluarga merasa tenang berada di rumah bersama orang-orang yang disayangi, rumah bagi mereka adalah teman yang memberikan kedamaian dan kesejukan secara lahir dan *batin*. Sehingga dengan komunikasi yang baik dapat mencapai tujuan perkawinan di dalam membentuk keluarga bahagia dan tenang secara lahir dan *batin* (sakinah).

Dalam kegiatan berkomunikasi tidak selamanya dilaksanakan dengan lisan, bahkan dengan pandangan atau tatapan muka yang mesra, penuh kasih sayang, belaian tangan yang lembut dan gerakan-gerakan anggota badan yang dilakukan dengan cepat dan *ekspresif* sering akan mengesankan, apabila komunikasi dilakukan secara lisan sebaiknya selalu memperhatikan nada dan irama dalam

kesopanan tanpa emosi yang tak terkendalikan untuk menyampaikan kebaikan, kasih sayang, dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.

Komunikasi yang baik bukan hanya penyampaian pendapat baik sepakat ataupun tidak sepakat. Namun, melalui komunikasi yang dijalankan dengan baik dan berkesinambungan juga dapat membangun pendidikan yang baik dalam keluarga.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga, sebagai berikut:

1) Citra diri dan citra orang lain

Citra diri. Ketika orang berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain, dia mempunyai citra diri dia merasa dirinya sebagai apa dan bagaimana. Setiap orang mempunyai gambaran-gambaran tertentu mengenai dirinya, statusnya, kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang.

Tidak hanya citra diri saja, citra orang lain yang menjadi lawan komunikasi pun dapat mempengaruhi. Lawan bicara mempunyai gambaran mempunyai khas untuk dirinya sendiri. Jika suami mencitrakan istrinya sebagai manusia yang lemah, ibu rumah tangga dan dirinya sebagai kepala rumah tangga, maka ia akan berbicara secara otoriter. Artinya jika menjalin komunikasi hendaknya saling memahami siapa yang menjadi lawan bicara saat itu.

2) Suasana Psikologis

Suasana psikologis diakui dapat mempengaruhi komunikasi. Komunikasi akan

sulit berlangsung bila seseorang dalam keadaan sedih, marah, bingung, kecewa, iri hati, dan suasana psikologis yang lainnya.

3) Lingkungan Fisik

Komunikasi dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, namun komunikasi harus disesuaikan dimana ia berada. Berkomunikasi di kantor dengan atasan berbeda dengan berkomunikasi di rumah dengan istri, harus bisa menyesuaikan tempat, posisi ia saat itu dan ada sifat kepemimpinan seperti Rasulullah yang menerima pendapat atau komunikasi dari siapa saja dengan mendengar apa yang ingin ia sampaikan terlebih dahulu, tidak memotong pembicaraan atau langsung memvonis salah.

4) Kepemimpinan

Suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya harus mempunyai kesadaran yang tinggi karena dinamika hubungan dalam keluarga tergantung pada komunikasi pemimpinnya. Karakteristik seorang pemimpin akan menentukan pola komunikasinya dengan orang-orang disekitarnya.

5) Etika Bahasa

Dalam komunikasi suami istri hendaknya menggunakan tutur kata yang baik, lemah lembut, nada bicara tidak tinggi, tanpa ada emosi, saling mendengarkan, serta bahasa yang digunakan mudah dipahami dan dimengerti antara komunikator dan komunikasi.

6) Perbedaan Usia/Setara

Komunikasi yang dapat dilihat dari usia. Itu berarti setiap orang tidak bisa

sekehendaknya berbicara tanpa memperhatikan siapa yang menjadi lawan bicaranya. Berbicara kepada usia yang lebih muda berbeda berbicara kepada usia yang lebih tua, atau usia yang sepele.

Kesimpulan

Islam sebagai agama yang sempurna dalam hal apapun tanpa terkecuali, di dalamnya juga mengatur kehidupan dalam berumah tangga, di antaranya mempersiapkan diri dari aspek kematangan seksual dan ekonomi. Perlu juga memilih pasangan hidup seperti yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Memilih faktor agama merupakan inti daripada kebahagiaan, jika agamanya baik maka semuanya baik, dan sebaliknya.

Terdapat dua formula dalam membangun keluarga sakinah, yaitu memenuhi hak dan kewajiban suami istri dan yang kedua menjalin komunikasi yang baik agar terciptanya keluarga sakinah. Memenuhi hak dan kewajiban merupakan sebuah sebab akibat setelah melangsungkan akad perkawinan. Dalam pelaksanaannya perlu dibangun dengan keseimbangan relasi antara suami istri yaitu hubungan yang dibangun berdasarkan saling mengerti, memberi dan mempercayai. Keseimbangan relasi itulah yang dapat memenuhi kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan kapasitas masing masing. Komunikasi yang baik juga mampu menjadikan sebuah keluarga yang bahagia tentram, saat hal tersebut terpenuhi maka keluarga yang demikian mampu mendatangkan kebahagiaan

keluarga dan muncullah yang disebut dengan keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. (Beirut: Dar al Fikr, tt)

Aminuddin, dan Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Cohen, Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: Perspektif Pendidikan Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Hasyim, Ahmad Umar dkk. *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara Yang Indah*. (Jakarta: Pustaka Progressif, 2005)

Henslin, James M. *Sosiologi, dengan Pendekatan Membumi*. Alih Bahasa: Kamanto Sunarto. (Jakarta: Erlangga, 2007)

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi)*, (Jakarta: Teraju, 2004)

Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. (Bandung: al-Bayan, 1995)

Pasha, Musthafa Kamal dkk. *Fikih Islam*. (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003)

Syarief, Sugiri. *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, cet-6, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011)

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*. (Bandung Mizan, 1994)

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Vol-2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-dalam-islam>